



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr)

T. Raihan Hidayat¹ Siska Amelya²
Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian^{1 2}
email: rayhanpsp12@gmail.com¹ siskajamil25@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan anak, keadilan restoratif, serta penerapan diversifikasi. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh perkara anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anak dalam perkara tersebut telah sesuai secara normatif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diversifikasi tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat hukum, namun putusan hakim tetap mencerminkan upaya penerapan prinsip keadilan restoratif melalui pendekatan pembinaan anak.

Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Pencurian, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif, Diversifikasi.

Abstract: This study aims to analyze law enforcement against the crime of theft committed by minors based on Pekanbaru District Court Decision Number 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes child protection, restorative justice, and the implementation of diversion. However, in practice, not all juvenile cases can be resolved through diversion. The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach through literature review and decision studies. The results show that the application of criminal law to juveniles in this case is normatively in accordance with applicable laws and regulations. Diversion was not implemented due to unmet legal requirements, but the judge's decision still reflects efforts to implement the principles of restorative justice through a child development approach.

Keywords: Children In Conflict With The Law, Theft, Law Enforcement, Restorative Justice, Diversio.



PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum nasional, anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dan memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Namun, realitas praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip diversifikasi masih sering kali tidak optimal. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun perkaranya masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui diversifikasi.

Salah satu contoh nyata dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, di mana seorang anak di bawah umur didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Berdasarkan putusan tersebut, anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama delapan (8) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam tindak pidana pencurian masih cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman dibandingkan pembinaan. Lebih jauh, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Artinya, hakim semestinya mempertimbangkan opsi diversifikasi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada anak.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses penegakan hukum dilakukan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian praktik peradilan anak dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana memiliki berbagai bentuk dan kategori, mulai dari kejahatan yang merugikan harta benda, merusak tubuh atau nyawa seseorang, hingga perbuatan yang menyerang kepentingan umum dan negara. Oleh karena itu, negara melalui perangkat



hukumnya berkewajiban memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat ditangani secara adil dan proporsional.

Salah satu aspek penting dalam penanggulangan tindak pidana adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menerapkannya secara objektif, profesional, dan berintegritas. Selain upaya penegakan hukum, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Lingkungan sosial yang kondusif, pendidikan moral, dan pengawasan keluarga. dapat menjadi faktor penting dalam mencegah seseorang terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum. Tindak pidana sering kali tidak hanya disebabkan oleh niat jahat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, tekanan lingkungan, kebutuhan ekonomi, dan faktor-faktor lainnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipandang sama seperti orang dewasa¹⁰, karena mereka masih berada pada tahap perkembangan mental dan emosional. Oleh sebab itu, hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat membawa dampak negatif, seperti menurunnya kualitas perkembangan mental, terputusnya pendidikan, dan kemungkinan interaksi dengan pelaku kriminal lain. Dengan demikian, pembahasan mengenai tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Tindak pidana merupakan gejala sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif, mulai dari pembentukan hukum yang baik, pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, hingga upaya pencegahan melalui pendidikan dan peran keluarga. Fenomena tindak pidana yang melibatkan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan biasa, karena secara psikologis mereka masih berada dalam masa perkembangan, baik dari aspek mental, emosional, maupun moral.

alam praktiknya, tindak pidana anak dapat muncul dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat, lemahnya kontrol keluarga, pengaruh media sosial, dan tekanan ekonomi merupakan bagian dari penyebab yang sering ditemukan. Kondisi tersebut diperparah ketika anak tidak mendapatkan pendidikan hukum sejak dini, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam kerangka hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).



Salah satu mekanisme penting dalam penanganan tindak pidana anak adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke jalur non-litigasi. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang keras dan berpotensi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan mereka. Namun pada kenyataannya, tidak semua kasus tindak pidana anak mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, proses hukum justru menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum setara dengan orang dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi SPPA belum sepenuhnya berjalan optimal pada semua tingkat peradilan.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas permasalahan tersebut adalah perkara pencurian dengan pemberatan yang melibatkan Anak XX, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pbr. Kasus ini menunjukkan bahwa anak, meskipun memiliki keterbatasan psikologis dan sedang berada dalam masa perkembangan, tetap dapat terlibat dalam kejahatan yang berdampak signifikan, baik materiil maupun sosial. Dalam perkara tersebut, Anak XX yang berusia 17 tahun terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sedang diparkir di area rumah warga yang mengadakan acara yasinan. Proses persidangan juga menunjukkan adanya pengakuan anak, keterangan saksi-saksi yang saling mendukung, serta barang bukti berupa STNK kendaraan. Selain itu, anak di persidangan didampingi penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan orang tua, sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kasus ini memperlihatkan bahwa anak rentan terlibat dalam tindak pidana akibat lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta pergaulan bebas. Selain itu, perkara ini menegaskan pentingnya sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga perlindungan, pembinaan, dan pencegahan agar anak tidak kembali melakukan perbuatan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan aturan pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara pencurian sebagaimana tercantum dalam putusan 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pekanbaru.
2. Mengidentifikasi peran penasihat hukum dan keluarga dalam proses pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.
3. Menilai implementasi prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak.
4. Menilai penerapan Pasal 7 UU SPPA dalam praktik peradilan pidana anak, khususnya terkait kriteria dan syarat diversifikasi.

TINJAUAN PUSTAKA



Secara etimologis, istilah penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.” Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban sosial dan menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil serta setara di hadapan hukum. Tujuan dari penetapan ruang lingkup penegakan hukum adalah untuk memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana aparat dan lembaga hukum menjalankan kewenangannya dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan serangkaian proses hukum yang dirancang secara khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Sistem ini mengutamakan perlindungan, pembinaan, serta pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Dengan demikian, seluruh mekanisme penegakan hukum dalam SPPA harus mengikuti prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, serta penghindaran dari tindakan yang bersifat merugikan secara psikologis maupun social. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan penerapan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan. Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Perbuatan ini dianggap melanggar ketertiban serta merugikan masyarakat, sehingga negara berkewajiban memberikan reaksi melalui penegakan hukum.

Hukum pidana juga memiliki peran preventif melalui ancaman sanksi agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dianggap berbahaya. Selain itu, sanksi pidana mempunyai fungsi represif untuk memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, tindak pidana tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga aspek moral dan sosial yang menjadi basis legitimasi sistem pidana. Dalam perspektif hukum pidana, pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan (*misdrijven*), karena perbuatan tersebut dianggap memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Pencurian juga merupakan delik dolus, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dengan kata lain, pelaku memiliki kesadaran dan kehendak untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan menguasainya secara melawan hukum. Faktor penyebab terjadinya pencurian

1. Faktor ekonomi



2. Faktor lingkungan sosial
3. Faktor kesempatan
4. Faktor kepribadian pelaku

Tindak pidana pencurian oleh anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang banyak terjadi di lingkungan sosial. Pencurian dalam Pasal 362 KUHP dipahami sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguasainya. Dalam konteks anak, perbuatan tersebut tidak dapat semata-mata disamakan dengan pelaku dewasa, karena anak berada dalam tahap perkembangan psikologis dan moral yang masih belum stabil. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan, sehingga proses hukum diarahkan pada pendekatan restoratif dan penyelesaian melalui diversifikasi.

Perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali muncul dalam lingkungan sosial, terutama di wilayah perkotaan. Dalam kasus ini, subjek pelaku adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun 8 bulan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Anak tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Sebagai sistem peradilan khusus, SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menekankan bahwa proses hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi harus lebih mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan pemulihan sosial. Proses persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi identitas dan perkembangan psikologis anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian penerapan hukum pidana anak dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta prinsip keadilan restoratif. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, karena penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pbr, majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menerapkan dasar hukum berupa Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan terhadap seorang Anak yang didakwa melakukan pencurian sepeda motor. Majelis hakim menilai bahwa unsur unsur delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan Anak, dan barang bukti yang sesuai dengan kejadian. Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan kepada Anak. Secara formil, hakim menerapkan unsur delik sesuai dakwaan penuntut umum. Namun dalam konteks peradilan anak, penerapan pidana penjara tanpa mempertimbangkan secara maksimal alternatif non-penal menunjukkan kecenderungan pada pola pikir retributif. Di sisi lain, hakim tidak menerapkan mekanisme diversi, padahal UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa diversi merupakan kewajiban pada setiap tingkat pemeriksaan.

Selain itu, hakim tidak tampak mempertimbangkan secara mendalam ketentuan khusus mengenai batas maksimal pidana bagi Anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Prinsip the best interest of the child semestinya menjadi rujukan utama dalam pemberian sanksi, termasuk penilaian kondisi psikis Anak, faktor lingkungan, dan kemungkinan penyelesaian yang lebih humanis. Regulasi yang Berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Norma ini menjadi dasar tindak pidana pencurian biasa, meskipun dalam perkara ini digunakan ketentuan pemberatan. Pasal 363 ayat (1) KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau pencurian kendaraan bermotor. Perkara di PN Pekanbaru mengacu pada ketentuan ini karena unsur pemberatannya terpenuhi. Putusan ini menjadi representasi penerapan hukum pidana anak, khususnya bagaimana hakim mempertimbangkan unsur perbuatan, keadaan Anak, serta perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan terpenuhi. Hakim menilai bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur “mengambil barang”, “milik orang lain”, serta dilakukan “pada malam hari” yang merupakan keadaan memberatkan. Putusan hakim juga didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan Anak, dan barang bukti yang ditemukan. Majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis. Dari aspek yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur delik serta kecocokan antara dakwaan dan fakta persidangan. Dari aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan kondisi pribadi Anak, lingkungan sosial, penyesalan Anak, serta dampak perbuatan terhadap korban.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana yang dijatuhkan bersifat lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa,



sejalan dengan prinsip bahwa pidana terhadap Anak harus mengutamakan pembinaan, bukan pembalasan. Diversi tidak dilakukan karena tindak pidana yang didakwakan memiliki ancaman pidana yang melebihi syarat diversi, yaitu ancaman pidana di atas 7 tahun. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Secara substansial, putusan ini sudah mencerminkan prinsip perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Dengan demikian, putusan ini relevan dengan prinsip bahwa Anak sebagai pelaku tetap harus dilindungi dan diberdayakan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap Anak dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU SPPA. Majelis hakim telah memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan Anak, serta mempertimbangkan aspek edukatif dalam menjatuhkan pidana. Diversi tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat yuridis, dan pidana pembinaan dipilih sebagai bentuk sanksi yang paling tepat bagi Anak.

Anak tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan dewasa, karena mereka masih dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis. Oleh sebab itu, langkah hukum apa pun yang ditempuh harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin agar masa depannya tidak rusak akibat proses peradilan. Penjara bukanlah tempat untuk tumbuh; penjara adalah tempat bagi orang dewasa yang sudah memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Anak justru memerlukan lingkungan yang mendidik, aman, dan suportif, sehingga ia dapat memahami kesalahan sekaligus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Program rehabilitatif memberikan ruang bagi anak untuk belajar bertanggung jawab tanpa kehilangan arah hidupnya. Hal ini berbeda dengan pemidanaan konvensional yang cenderung melukai perkembangan anak dan berpotensi menciptakan trauma.

Secara yuridis, perkara ini menjadi penting karena menggambarkan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak harus melibatkan peran aktif dari penasihat hukum dan keluarga sebagai bentuk perlindungan hukum dan perlindungan sosial.⁸⁶ Kehadiran penasihat hukum dianggap wajib dalam setiap tahap pemeriksaan, sedangkan keterlibatan keluarga dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembentukan perilaku anak dan proses rehabilitasinya. Peran terakhir penasihat hukum adalah memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Anak benar-benar dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, Anak dijatuhi pidana pembinaan di LPKA, sehingga penasihat hukum harus memastikan bahwa hak-hak Anak selama masa pembinaan tidak dilanggar.

Keluarga memberikan informasi yang berkaitan dengan latar belakang kehidupan Anak, pola asuh, kondisi ekonomi keluarga, serta faktor penyebab Anak melakukan tindakan pidana.



Informasi ini sangat membantu penasihat hukum dalam menyusun pembelaan serta memberikan gambaran kepada hakim mengenai karakter Anak dan lingkungan sosialnya. Dalam perkara tertentu, keluarga dapat menjadi aktor penting dalam mendorong terlaksananya diversifikasi. Selama masa pembinaan di LPKA, keluarga memiliki kewajiban untuk tetap menjaga komunikasi dengan Anak melalui kunjungan atau sarana komunikasi lainnya. Sinergi antara penasihat hukum dan keluarga dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembelaan terhadap Anak. Penasihat hukum menyusun argumen hukum berdasarkan fakta yang diberikan oleh keluarga, sementara keluarga memerlukan penjelasan hukum dari penasihat hukum. Kolaborasi ini menghasilkan pembelaan yang lebih menyeluruh dan memperkuat argumentasi mengenai perlunya rehabilitasi bagi Anak.

Proses rehabilitasi di LPKA diarahkan pada pembentukan karakter, pendidikan moral, serta keterampilan sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, dapat disimpulkan bahwa peran penasihat hukum dan keluarga dalam pembelaan serta rehabilitasi anak pelaku tindak pidana sangat menentukan keberhasilan proses peradilan anak.

Dalam banyak kasus, diversifikasi dianggap lebih sesuai untuk perkara anak karena mengutamakan perdamaian, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, diversifikasi tidak diterapkan meskipun pelakunya adalah Anak yang masih berada dalam kategori usia rentan. Hal ini menjadi titik penting untuk dianalisis agar dapat dipahami bagaimana hakim menafsirkan batasan diversifikasi dalam kasus pencurian sepeda motor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan. Karakteristik Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr Perkara yang dihadapi Anak dalam putusan ini adalah tindak pidana pencurian sepeda motor yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Delik ini memiliki ancaman pidana maksimal 7 tahun atau lebih, sehingga secara otomatis berada di luar lingkup tindak pidana yang dapat didiversifikasi. Karakteristik delik yang dianggap serius oleh pembentuk undang-undang membuat diversifikasi tidak dapat diterapkan meskipun pelakunya adalah Anak.

Dalam perkara ini, syarat diversifikasi sebagaimana ditentukan oleh UU SPPA jelas tidak terpenuhi. Syarat pertama, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, tidak dapat diterapkan. Syarat kedua, yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, memang dipenuhi, syarat ketiga tidak tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku. Syarat keempat, anak melakukan berulang kali. tetapi syarat pertama sudah cukup untuk menggugurkan kemungkinan dilakukannya diversifikasi. Dengan demikian, diversifikasi tidak dilaksanakan karena secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan anak. Majelis hakim dalam



putusan ini menilai bahwa tindakan Anak dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan kelengahan korban. Cara melakukan tindak pidana yang menunjukkan unsur perencanaan sederhana ini menjadi faktor yang memperkuat tanggapan bahwa perbuatan tersebut tidak layak untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Hakim harus mempertimbangkan aspek moralitas dan kesadaran hukum Anak dalam kasus ini.

Dalam perkara ini, korban tidak memberikan persetujuan untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi karena merasa mengalami kerugian yang besar dan menghendaki penyelesaian melalui proses peradilan formal. Ketidakhadiran unsur persetujuan ini menjadi alasan kuat mengapa diversifikasi tidak dapat dilakukan. Dari perspektif empiris, diversifikasi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seringkali sulit dilaksanakan karena pertimbangan nilai kerugian dan keberatan korban. Dalam perkara ini, kendala struktural tersebut kembali muncul sehingga diversifikasi tidak dapat dipertimbangkan secara layak. Hakim harus memastikan bahwa proses peradilan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Analisis terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi tidak dilaksanakan karena alasan normatif, yuridis, dan faktual. Ancaman pidana yang melebihi batas, keberatan korban, nilai kerugian yang besar, serta karakter perbuatan yang dianggap serius menyebabkan diversifikasi tidak memungkinkan untuk diterapkan. Meski demikian, hakim tetap mengutamakan prinsip pembinaan dengan menjatuhkan pidana yang lebih bersifat edukatif daripada represif. Pertimbangan hakim dalam putusan ini juga menyoroti prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut tercermin dalam perhatian terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi anak, yang dapat memengaruhi perilaku kriminalnya. Hakim menyadari bahwa latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta pengaruh teman sebaya dapat menjadi faktor yang memicu tindakan kriminal anak. Oleh karena itu, pendekatan yang dipilih adalah rehabilitatif dan edukatif, dengan tujuan agar anak mampu memahami kesalahan yang diperbuat dan belajar mengubah perilaku menjadi lebih positif.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan anak, dan kepentingan korban. Hukuman berupa pembinaan di LPKA bukan hanya menindaklanjuti ketentuan hukum, tetapi juga menekankan tujuan rehabilitatif. Hakim secara jelas mempertimbangkan bahwa anak belum memiliki kedewasaan penuh dalam mengambil keputusan, sehingga hukum memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku melalui pendidikan, keterampilan, dan bimbingan moral.

Dampak putusan ini terhadap praktik penegakan hukum pidana anak di Indonesia cukup signifikan. Putusan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, maupun hakim, perlu menerapkan prinsip SPPA secara konsekuen. Hal ini mencakup penerapan diversifikasi, penyediaan LPKA yang memadai, pembinaan psikologis dan pendidikan, serta



pengawasan pasca pembinaan agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana. Putusan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat hukum, keluarga, dan masyarakat dalam membimbing anak. Keterlibatan semua pihak menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke masyarakat tanpa membawa catatan kriminal yang berdampak negatif terhadap masa depannya. Analisis tersebut memperlihatkan bahwa dalam perkara ini, mekanisme peradilan formal tidak bertentangan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”, melainkan menjadi alternatif yang sah ketika diversifikasi secara legal tidak dapat dilakukan. Kesimpulan menurut penulis yaitu:

1. Tidak dilaksanakannya diversifikasi bukan disebabkan oleh kelalaian aparat penegak hukum, melainkan karena perkara ini tidak memenuhi syarat yuridis diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA.
2. Baik hakim maupun JPU tetap berpegang pada prinsip pembinaan anak, terlihat dari cara mereka memandang putusan dan tuntutan sebagai sarana untuk menjaga masa depan Anak.
3. Proses persidangan tetap dilakukan dengan menjamin hak-hak Anak, termasuk pendampingan hukum dan pendampingan keluarga.
4. Penempatan Anak di LPKA dipandang sebagai bentuk pembinaan yang dianggap paling sesuai untuk kepentingan terbaik Anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap anak dalam perkara pencurian dengan pemberatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan menunjukkan bahwa anak memperoleh perlakuan khusus sebagaimana diwajibkan dalam peradilan anak, termasuk pendampingan hukum dan keterlibatan keluarga dalam setiap tahap pemeriksaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat terus meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam setiap penanganan perkara pidana anak, serta mengedepankan pendekatan pembinaan dan pemulihan sebagai bagian dari tujuan utama sistem peradilan pidana anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. (2018) Peradilan Anak dalam Sistem Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia.
- Adji, I. S. (2019). Hukum Pidana Anak. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. (2019) Hukum Pidana Anak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, M. (2021). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2022). Penanganan Anak dalam SPPA. Diakses dari: <https://bphn.go.id>
- Chaerudin. (2018). Kriminologi dan Kejahatan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darma, S. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Darumurti, K., & Hapsari, D. (2020). Efektivitas diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 121–140.
- Fadilah, S. (2021). Penerapan Pasal 363 KUHP bagi Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(1), 55–68.
- Febriansyah, A. “Analisis Putusan Pengadilan Anak dalam Perkara Pencurian.” *Jurnal Hukum Peradilan*, 2021.
- Harahap, E. (2022). Faktor Penyebab Kejahatan Anak. *Jurnal Kriminologi Nusantara*, 3(2), 101–115.
- Lubis, A. (2020). Aspek kriminalitas anak dalam masyarakat modern. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 5(2), 55–67.
- Nurhadi, T. (2020). Sistem Pemidanaan Anak dalam SPPA. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 301–320.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SPPA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi dan Penanganan Anak di bawah 12 Tahun.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.